



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3601190107630100, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 24 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, NIK 3601194107680090, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 26 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg, tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 0189/Ds-2005/SKM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saninten, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka mohon agar Para Pemohon diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Juli 1991 di Desa Saninten, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Penghulu yang bernama Enden bin Kusen;
3. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Encen bin Daud, wali nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;
4. Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Waseh bin Saleh Jakaria kedua saksi nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
6. Bahwa antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat pernikahan berlangsung Para Pemohon tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karunia 8 (delapan) orang anak yang bernama:

10.1 ANAK 1, Perempuan, lahir di Pandeglang pada tahun 1991;

10.2 ANAK 2, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 10 Februari 1994;

10.3 ANAK 3, perempuan, lahir di Pandeglang pada tahun 1995;

10.4 ANAK 4, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 08 Mei 1998;

10.5 ANAK 5, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tahun 2002;

10.6 ANAK 6, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 21 Agustus 2003;

10.7 ANAK 7, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 03 Januari 2005;

10.8 ANAK 8, Perempuan, lahir di Pandeglang pada tanggal 26 September 2007;

11. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan Buku Nikah Para Pemohon;

12. Bahwa Para Pemohon mohon agar biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1991 di Desa Saninten, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 604/KPA.W27-A2/SK.KU1.1.1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis menilai Para Pemohon tidak beriktikad baik oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang mana perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan pada hari jum'at tanggal 13 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Inawati Ciptono, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Inawati Ciptono, A.Md., S.H.

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Pdlg